

**HAK KHIYAR PADA PRAKTIK JUAL BELI PASSWORD WIFI BERJANGKA
WAKTU DI DESA PERDAMAIAN KAB. ACEH TAMIANG
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

TARISA PUTRI RAHMADINI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)**

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Nim : 2012019046



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023 M / 1444 H**

**HAK KHIYAR PADA PRAKTEK JUAL BELI PASSWOORD WIFI BERJANGKA
WAKTU DI DESA PERDAMAIAN KAB. ACEH TAMIANG
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri
IAIN Langsa, Dinyatakan Lulus Dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Strata Satu (S-1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari / Tanggal

Jum'at, 28 Juli 2023

Di

LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,



Anizar, MA

NIP. 19750325 200901 2 001

Sekretaris,



Dessy Asnita, MHI

NIP. 19921213 202012 2 013

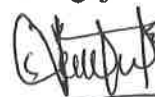
Penguji I



Akmal, S.H.I, M.E.I

NIDN. 2023068201

Penguji II

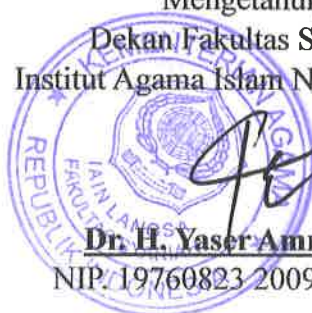


Fika Andriana, M.Ag

NIP. 19911011 201903 2 011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. H. Yaser Amri, MA

NIP. 19760823 200901 1 007

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa Yang Dibawah Ini Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Tarisa Putri Rahmadini
Nim : 2012019046
Tempat/Tanggal Lahir : Perdamaian/ 10 Desember 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Hak Khiyar Pada Praktek Jual Beli Password Wifi
Berjangka Waktu Di Desa Perdamaian Kab. Aceh
Tamiang Menurut Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kualasimpang, 15 Juli 2023



Tarisa Putri Rahmadini

Nim. 2012019046

ABSTRAK

Jual beli *password wifi* berjangka waktu yang dilakukan di Desa Perdamaian ini tidak sesuai dengan yang sudah diperjanjikan diawal. Para pembeli *wifi* tidak sepenuhnya mendapatkan waktu yang sudah ditetapkan, hanya beberapa jam saja mereka bermain untuk menikmati *wifi* tersebut. Pihak penjual *wifi* harus memberikan penjelasan yang jelas dan tidak boleh menutupi informasi yang dijualnya, agar di dalam bertransaksi menghindari adanya penipuan di dalamnya dan memberikan keadilan bagi pembeli, supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik jual beli *password wifi* berjangka waktu di Desa Perdamaian Kab. Aceh Tamiang. 2) Bagaimana hak *khiyar* pada praktik jual beli *password wifi* berjangka waktu di Desa Perdamaian Kab. Aceh Tamiang menurut hukum Islam. Jenis penelitian yang dipilih yaitu penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam teknis analisis data peneliti mengumpulkan segala bentuk informasi yang sudah dikumpulkan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dalam praktik jual beli *password wifi* yang dilakukan di Desa Perdamaian Kab Aceh Tamiang para pembeli tidak mendapatkan hak sepenuhnya yang didapatkan, tidak sesuai dengan yang sudah diperjanjikan diawal. Dalam hal ini membuat pihak pembeli *wifi* merasa dirugikan karena tidak ada kesesuaian yang diperjanjikan dengan yang diterapkan. 2) Dalam praktik jual beli *password wifi* ini menerapkan *khiyar aib* dan *khiyar syarat* yang tidak diterapkan sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Di dalam *khiyar aib* pihak penjual menutupi informasi yang telah diketahuinya dan di dalam *khiyar syarat* waktu yang sudah disepakati tidak sepenuhnya didapatkan oleh pihak para pembeli *wifi*. Di dalam hukum Islam di dalam bertransaksi harus adanya kejujuran, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi dalam menyampaikan informasi, dan tidak boleh ada kecurangan di dalam bertransaksi, karena akan membuat para pembeli merasa dirugikan dan dikecewakan, dan Allah SWT melarang dalam bertransaksi adanya unsur kezhaliman.

Kata Kunci: Jual Beli, Password Wifi, Hak Khiyar, Tinjauan Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan memanjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan limpahan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dimana skripsi ini merupakan salah satu syarat akhir untuk dapat menyelesaikan program sarjana S.1. Kemudian shalawat beriringkan salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad SAW karena berkat semangat dan kegigihannya serta kesabarannya sehingga kita bisa merasakan kenikmatan dalam menuntut ilmu pengetahuan yang lebih leluasa tanpa ada rasa ketakutan dan telah mengubah ketidaktahuan menjadi berilmu pengetahuan seperti yang penulis rasakan saat ini. Maka dari itu penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan berbagai ilmu pengetahuan yang lebih luas.

Alhamdulillah dengan limpah dan karunia Allah SWT agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Hak Khiyar Pada Praktek Jual Beli Password Wifi Berjangka Waktu Di Desa Perdamaian Kab. Aceh Tamiang Menurut Hukum Islam” dengan berbagai usaha dan do'a maka selesailah penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih atas dukungan dari berbagai pihak di antaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa

3. Bapak Dr. Yaser Amri, MA sebagai pembimbing pertama dan ibu Dessy Asnita, MHI sebagai pembimbing kedua.
4. Ibu Anizar, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa.
5. Ibu Jaidatul Fikri, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
6. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan pengetahuan yang dapat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Orang Tua yang telah memberikan dorongan do'a, nasihat, motivasi dan membiayai selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Langsa.
8. Seluruh teman-teman seangkatan 2019 Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.

Dengan demikian di karenakan penulis baru pertama kali membuat penulisan dalam sebuah skripsi maka penulis sangat menyadari dalam penyusunan dan pengetikan skripsi ini masih banyak kekurangan yang tidak luput dari kesalahan sehingga kritik dan saran yang penulis dapat lebih dalam penulisan selanjutnya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta adik-adik angkatan berikutnya dan yang paling utama bagi penulis sendiri dan sebagai salah satu sumbangan pemikiran dalam upaya peningkatan wawasan dan pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penjelasan istilah.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Tinjauan Teoritis	8
1. Pengertian jual beli.....	8
2. Dasar Hukum Jual Beli	10
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	13
4. Macam-Macam Jual Beli	14
5. Jual Beli Yang Dilarang	16
B. Hak <i>Khiyar</i>	18
1. Pengertian <i>Khiyar</i>	18
2. Dasar Hukum <i>Khiyar</i>	20
3. Macam-Macam <i>Khiyar</i>	23
4. Tujuan <i>Khiyar</i>	29
C. Password <i>Wifi</i>	30
a. Pengertian <i>Wifi</i>	30
b. Pentingnya Jaringan <i>Wifi</i>	31

c. Kelebihan Wifi	31
D. Hasil Penelitian Yang Relevan	31
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian	39
D. Data dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Desa Perdamaian kab. Aceh tamiang	46
1. Sejarah Desa Perdamaian Kab Aceh Tamiang.....	46
2. Profil Desa Perdamaian kab aceh tamiang.....	46
3. Keadaan Penduduk	48
B. Praktik Jual Beli Password Wifi Berjangka Waktu Di Desa Perdamaian, kab. Aceh tamiang	50
C. Hak <i>Khiyar</i> Pada Praktik Jual Beli Password Wifi Berjangka Waktu Di Desa Perdamaian, Kab. Aceh Tamiang Menurut Hukum Islam ...	55
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli menurut Bahasa adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Suka sama suka merupakan kunci dari sebuah transaksi dalam jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau dari salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.¹

Islam memberikan tuntunan dalam melaksanakan jual beli, agar tidak ada yang merasa dirugikan antara penjual dan pembeli. Tuntunan yang diberikan oleh Islam antara lain adanya suatu kerelaan dari dua pihak yang saling berakad, dan barang yang dijadikan objek dalam jual beli dapat dimanfaatkan menurut kriteria dan realitanya. Jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah adalah jual beli yang dilakukan dengan jujur, tidak curang dan tidak mengandung unsur penipuan.²

Dalam jual beli harus ada *khiyar*. Hal ini bertujuan untuk melindungi pembeli dari kemungkinan adanya penipuan dari pihak penjual. Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan menyeluruh meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan berbagai *maslahat* dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban umat. Hal ini termasuk dalam *maslahat* tersebut adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli berupa hak memilih baik bagi orang yang bertransaksi, supaya dia puas melihat *maslahat* dan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 67.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dan Teori Kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2007),h 109.

mudharat yang ada dari sebab akad tersebut sehingga bisa mendapat apa yang diharapkan dari pilihannya itu atau membatalkan jual belinya apabila melihat tidak ada *maslahat* padanya. Hak *khiyar* ditetapkan dalam syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi agar tidak dirugikan dalam transaksi yang telah dilakukan, dan juga agar tidak terjadi perselisihan antara pembeli dan penjual, sehingga *kemaslahatan* yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya dan tidak merasa ditipu. Pelaku usaha pada umumnya lebih mementingkan keuntungan ketimbang menerapkan nilai-nilai syariah, karena setiap pelaku usaha pada umumnya merasa khawatir jika menerapkan asas-asas muamalah dalam jual beli akan menimbulkan kesulitan sehingga akan mendatangkan kerugian bagi usaha mereka.³

Sesuai dengan berkembangnya zaman dimana sering kita temukan dalam sistem jual beli ini semakin bervariasi, tidak hanya yang seperti kita sering temukan seperti jual beli makanan, minuman, dan lain-lain. Namun semakin berkembangnya zaman pada saat sekarang ini dapat ditemukan jual beli *password wifi*. Yang mana dalam jual beli *password wifi* ini bertujuan untuk menarik para konsumen untuk melakukan jual beli yang ada ditempat tersebut. Karena pada era masa sekarang ini manusia tidak akan bisa lepas dari akses internet yang selalu menjadi kebutuhan para masyarakat dalam segala aktivitas dan sehari-harinya.

Penjualan *password wifi* dengan berjangka waktu ini merupakan suatu sistem keamanan yang dimiliki disesuatu jaringan dengan cara menghubungkan dua perangkat atau lebih untuk dapat saling bertukar komunikasi, misalnya

³ Juhaya S. Praja. *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 115.

handphone tidak bisa mengakses internet tanpa data atau paket, yang mana sudah ditentukan oleh penjual *password wifi* yang jualnya itu tidak berbentuk warkop atau warung, tetapi jual perumahan dengan membayar sejumlah uang untuk menikmati fasilitas *wifi* dengan berjangka waktu tersebut.

Dalam pelaksanaan praktik jual beli *password wifi* berjangka waktu ini yang mana yang dijual di perumahan Desa Perdamaian Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang, dalam pelaksanaannya sebelum para konsumen membeli untuk mendapatkan fasilitas *wifi*, pembeli harus membeli *password* tersebut dengan harga 3000 ribu per HP nya untuk mendapatkan fasilitas *wifi* selama 24 jam, setiap jam 6 atau jam 7 pagi *password* diganti dengan *password* yang baru untuk dapat menggunakan *wifi* tersebut.

Tetapi pada praktiknya, ketika pembeli sudah melakukan pembelian *password wifi* dengan harga yang sudah ditentukan dengan harga 3000 ribu per HP nya dengan waktu 24 jam yang mana sudah penjual jelaskan terlebih dahulu kepada pembeli, akan tetapi pembeli tidak mendapatkan waktu yang sepenuhnya sudah disepakati antara penjual dan pembeli, yang mana *password wifinya* diganti dengan *password* yang baru sebelum waktu yang sudah ditentukan. Pada perjanjian diawal pembeli menanyakan mengenai jam berapa dimulai menghidupkan dan mematikan pergantian *password* tersebut, lalu pihak penjual nya menjelaskan bahwa dimulai menghidupkan *password* yang baru itu jam 7 atau jam 6 pagi, sedangkan mematikan *password* nya itu berakhir sekitar jam 7 pagi, pada praktik nya waktu yang sudah ditetapkan antara penjual ke pembeli tidak sepenuhnya didapatkan, karena sebelum jam 7 pagi *password wifi* diganti

dengan *password* yang baru, tidak sampai dengan waktu yang sudah ditentukan. Mau jam berapa pun para customer membeli *password wifi* mau itu pagi atau pun siang hari tetap diganti *password* baru pada pukul 7 pagi. Pengurangan waktu yang terjadi di dalam jual beli *password wifi* ini membuat para konsumen merasa dirugikan karena penjualnya tidak bertanggung jawab mengenai sebuah kesepakatan yang sudah dibuat. Dalam hal ini membuat para konsumen merasa dirugikan karena berkurangnya waktu yang mana sebelumnya *password* diganti selama 24 jam tetapi pada nyatanya *password* diganti tanpa sepengetahuan konsumen. Hal ini membuat para pembeli merasa dirugikan karena tidak ada kejujuran dari pihak penjual *wifi*.⁴

Dalam kasus ini terdapat unsur *tadlis* yang mana arti *tadlis* ini ialah menyembunyikan aib sesuatu yang telah diketahuinya. Menurut jumhur fuqaha praktik penjual yang tidak bisa memastikan atau menjamin barang dagangannya selama ada aib menyebabkan pembeli mendapatkan hak *khiyar*.⁵ Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat batas *khiyar* itu paling lama tiga hari sedangkan menurut Mazhab Hambali berpendapat bahwa waktu tenggang *khiyar* tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁶ Dari peristiwa tersebut antara transaksi jual beli yang terjadi, konsumen merasa tidak mendapatkan hak-hak nya secara utuh dan merasa dirugikan akan transaksi yang telah dilakukan

⁴ Akbar, Pembeli Password Wifi Di Desa Perdamaian, Wawancara Pribadi, Perdamaian 10 Oktober 2022.

⁵ Kementrian Wakaf Dan Urusan Agama Kuwait, *Almausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* (Quid: Dar Al-Salasil. Tahun 1983) Juz 7, h. 317-318.

⁶ Baiq Elbadriati, *Rasionalitas Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Islam*” Dalam ISTISHADUHA, Vol. 5, No. 1, 2014, h. 19.

karena adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan penjual *wifi* dalam menjual barangnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang demikian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengkaji dan mengetahui lebih jelas mengenai tentang “ **Hak Khiyar Terhadap Praktik Jual Beli Password Wifi Berjangka Waktu Di Desa Perdamaian Kab. Aceh Tamiang Menurut Hukum Islam**”.

B. Pembatasan Masalah

Batasan penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan yang paling jelas dari pembahasan-pembahasan yang ada untuk memudahkan fokus dalam penelitian. Penelitian ini difokuskan kepada hak *khiyar* terhadap praktik jual beli *password wifi* berjangka waktu di Desa Perdamaian Kab. Aceh Tamiang menurut hukum Islam.

Hukum Islam adalah sebuah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah. Hukum Islam juga merupakan sebuah peraturan yang tujuannya untuk mengatur segala urusan umat Islam dalam menangani perkara dunia maupun akhirat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik jual beli *password wifi* berjangka waktu di Desa Perdamaian Kab. Aceh Tamiang?
- b. Bagaimana hak *khiyar* pada praktik jual beli *password wifi* berjangka waktu di Desa Perdamaian Kab. Aceh Tamiang Menurut Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hak *khiyar* pada praktik jual beli *password wifi* berjangka waktu di Desa Perdamaian Kab. Aceh Tamiang.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana hak *khiyar* pada praktik jual beli *password wifi* berjangka waktu di Desa Perdamaian Kab. Aceh Tamiang Menurut Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini , yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk memberi pemahaman kepada masyarakat agar di dalam bertransaksi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, agar tidak ada yang merasa dirugikan antara kedua belah pihak dalam jual beli *password wifi* berjangka waktu ini.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan bagi para pembaca.
- c. Penulisan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir dan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca.

F. Penjelasan Istilah

- a. *Khiar*

Khiar dalam KBBI adalah pilihan yang terbaik antara dua perkara untuk dilaksanakan atau ditinggalkan.

b. *Password*

Password dalam KBBI adalah kumpulan karakter yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi yang mendukung banyak pengguna untuk memverifikasi identitas dirinya kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.

c. *Wifi*

Wifi adalah sebuah jaringan teknologi yang memanfaatkan sebuah perangkat elektronik untuk saling bertukar data secara nirkabel (menggunakan gelombang radio) melalui sebuah jaringan komputer, termasuk kedalam koneksi internet yang memiliki kecepatan tinggi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Perdamaian kab. Aceh tamiang

1. Sejarah Desa Perdamaian Kab Aceh Tamiang

Desa Perdamaian merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Aceh Tamiang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur. Kabupaten ini berada di jalur Timur Sumatra yang strategis, dan hanya berjarak lebih kurang 136 km dari kota Medan Ibukota Sumatra Utara. Kabupaten Aceh Tamiang ini berbatasan langsung dengan provinsi Sumatra Utara dan merupakan pintu gerbang memasuki Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹

2. Profil Desa Perdamaian kab aceh tamiang

Berdasarkan letak geografisnya, Desa Perdamaian, Kabupaten Aceh Tamiang Berada diujung Timur Provinsi Aceh perbatasan dengan provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan posisi geografisnya, Desa Perdamaian, Kabupaten Aceh Tamiang memiliki batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa dan Selat Malaka.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka.

¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perdamaian,_Kota_Kualasimpang_Aceh_Tamiang.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Gayo Lues.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Gayo Lues.²

Tabel 1.2. Letak Geografis Desa Perdamaian³

Kode Desa / Kelurahan	11.16.05.2002
Luas Wilayah	4,48
Kordinat Bujur	97.031600
Ketinggian Diatas Permukaan Laut	19 meter
Desa/ Kelurahan Terluar Di Indonesia	Tidak
Desa/ Kelurahan Terluar Di Provinsi	Tidak
Desa / Kelurahan Terluat Di Kabupaten / Kota	Tidak
Desa / Kelurahan Terluar Di Kecamatan	Ya
Koordinat Lintang	97.439814

² [https://Perkim.Id/Profil-Pkp/Profil-Kabupaten -Kota/Profil-Perumahan-Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Tamiang](https://Perkim.Id/Profil-Pkp/Profil-Kabupaten-Kota/Profil-Perumahan-Dan-Kawasan-Permukiman-Kabupaten-Aceh-Tamiang).

³ *Ibid.*

3. Keadaan Penduduk

a. Kondisi Desa Perdamaian

Masyarakat Desa Perdamaian rata-rata mayoritas suku Aceh, walaupun juga terdapat suku lain seperti Jawa, Tamiang, walaupun demikian warga desa Perdamaian tetap hidup rukun dan saling menghormati, saling menolong, dan memiliki toleransi yang tinggi dalam bermasyarakat.

Kondisi keyakinan dalam beragama di Desa Perdamaian adalah beragama Islam, namun ada juga beberapa warga yang beragama Cina namun jumlahnya hanya sedikit. Adapun kegiatan keagamaan yang dilakukan di Desa Perdamaian antara lain, kegiatan maghrib mengaji yang dilakukan setiap hari di mesjid, kegiatan majelis ta'lim yang diadakan rutin, adapun acara keagamaan dalam memperingati hari besar Islam seperti Maulid Nabi, selain itu ada juga kegiatan takziah dan wirid yasin yang dilakukan pada hari Jum'at.

b. Penduduk

Menurut catatan yang terdapat pada kantor datok Desa Perdamaian, jumlah penduduk di Desa Perdamaian berjumlah 600 jiwa. Desa Perdamaian terbagi menjadi 3 dusun yaitu Dusun Mawar, Dusun Melur Dan Dusun Kenanga.⁴

⁴ Yuni, Salah Satu Perangkat Di Kantor Datok Desa Perdamaian, Wawancara Pribadi, Perdamaian, 1 Juni 2023.

c. Mata Pencaharian Desa Perdamaian

Secara umum mata pencaharian warga Desa Perdamaian dapat terindikasi ke dalam beberapa sektor yaitu TNI, POLRI, Pegawai negeri sipil, wiraswasta, buruh harian lepas dan perdagangan, dan masih banyak yang lain.⁵

d. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena melalui pendidikan seseorang dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah swt, beretika dan bertanggung jawab baik sebagai individu, anggota masyarakat, maupun sebagai warga negara. Desa Perdamaian merupakan wilayah yang ikut berperan terhadap kemajuan pendidikan untuk mengisi dalam bidang pendidikan, agama dan budaya (adat istiadat).

Sejak berdirinya sekolah-sekolah di Desa Perdamaian tersebut, Desa Perdamaian telah menghasilkan manusia terpelajar yang mampu mengisi untuk mewujudkan pembangunan anak bangsa seutuhnya.

Untuk mendapatkan pendidikan bagi masyarakat Desa Perdamaian tersedia sarana dan fasilitas pendidikan yang sangat *relative* memadai, untuk memajukan pendidikan mulai dari tingkat PAUD, taman kanak-kanak (TK), TPA dan SD. Dengan demikian dapat dipahami,

⁵ Jol, Selaku Kepala Dusun Di Desa Perdamaian, Wawancara Pribadi, Perdamaian, 3 Juni 2023.

perkembangan masyarakat di Desa Perdamaian dalam bidang pendidikan sudah baik dan dikatakan maju dan terlepas dari buta huruf.

B. Praktik Jual Beli Password Wifi Berjangka Waktu Di Desa Perdamaian, kab. Aceh tamiang

Pada bagian ini, penulis menfokuskan untuk melihat bagaimana praktik jual beli *password wifi* berjangka waktu yang terjadi di Desa Perdamaian yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan informan. Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis menfokuskan pada informan yaitu 1 orang penjual *password wifi* dan 5 orang pembeli *password wifi*, dikarenakan mereka adalah orang yang menjadi korban dalam melakukan praktik jual beli *paswoord wifi* tersebut.

Implementasi hak *khiyar* sangatlah dibutuhkan di dalam kegiatan jual beli agar salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli. Praktik jual beli *paswsoord wifi* di Desa Perdamaian merupakan salah satu contoh penerapan dalam akad jual beli di tengah masyarakat. Pelaksanaan hak *khiyar* di Desa Perdamaian dalam praktik jual beli *password wifi* berjangka waktu dilakukan oleh penjual dan pembeli,

Di dalam praktiknya dalam melakukan transaksi jual beli *password wifi* di Desa Perdamaian pembeli datang langsung kerumah penjual *wifi*. Syarat untuk mendapatkan fasilitas *wifi* yaitu harus membayar 3.000 ribu /*passwoord* dengan waktu penggunaannya ditentukan selama 24 jam, setiap jam 7 pagi *password* diganti dengan *password* yang baru. Setelah sudah dijelaskan kepada pihak

penjual para pembeli pun langsung membayarnya dan langsung pulang kerumah masing-masing untuk menikmati fasilitas *wifi* yang sudah dibelinya.

Pada saat sudah membeli *password wifi* tersebut *password wifi* nya sudah diganti dengan *password* yang baru, padahal digantinya belum sampek dengan waktu yang sudah ditentukan. Hal ini membuat para pembeli tidak mendapatkan sepenuhnya waktu yang sudah diperjanjikan pada saat awal akad yaitu selama 24 jam, waktu yang sudah diperjanjikan berkurang tidak sepenuhnya didapatkan oleh pembeli *password wifi*. Dengan berkurangnya waktu yang sudah ditentukan membuat para pihak pembeli merasa dirugikan, karena tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan.⁶ Pada saat diwawancara selaku pihak penjual *password wifi* di Desa Pedamaian yaitu ibu Febry mengatakan “ agar banyak yang beli *password wifi* tersebut, kalau dibilang secara langsung nantinya tidak ada yang beli kalau cuman 3 jam atau 4 jam saja, makanya dengan cara ini bisa menarik para pembeli”. Dari wawancara kepada pihak penjual *password wifi* ini tidak sesuai dengan yang sudah diperjanjikan terlebih dahulu kepada para pembeli, di dalam transaksi jual beli ini masih terdapat kecurangan dalam bertransaksi yang katanya agar banyak yang beli.⁷

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan lima pembeli *password wifi* di Desa Pedamaian yaitu sebagai berikut :

Menurut Akbar yang membeli *password wifi* di Desa Pedamaian. Akbar mengatakan bahwa beliau merasa kecewa dan merasa dirugikan sewaktu membeli *password wifi*, karena sewaktu ia membeli *password wifi* jangka waktu yang

⁶ Hasil Observasi Peneliti Di Desa Pedamaian, Tanggal 5 Juni 2023.

⁷ Ibu Febry, Penjual Wifi Di Desa Pedamaian, Wawancara Pribadi, Pedamaian, 13 Juni 2023.

sudah ditetapkan selama 24 jam tidak sepenuhnya didapatkan, ia hanya mendapatkan waktu sampai jam 15.00 saja, seharusnya jam 7 pagi baru diganti. Ia mengatakan jangka waktu yang sudah diperjanjikan tidak sepenuhnya diberikan. Hal ini membuat ia merasa kecewa dan merasa dirugikan karena tidak ada kejujuran dalam jual beli *password wifi* tersebut.⁸

Menurut Ibu Wati yang membeli *password wifi* di desa perdamaian. Ibu Wati mengatakan ia sudah beberapa kali membeli *password wifi*, tetapi selama membeli *password wifi* ia merasa aman aman saja tidak pernah merasa dirugikan dan di kecewakan kepada pihak penjual. Tetapi, setelah ini Buk Wati membeli *password wifi*, waktu yang ia dapatkan tidak kayak yang kemarin-kemarin yang waktunya penuh sampai 24 jam yang diganti jam 7 pagi. Hal ini membuat Buk Wati heran karena tidak pernah-pernah *password* nya diganti sebelum 24 jam, ini membuat Buk Wati merasa dikecewakan karena tidak sampai 24 jam diganti dengan *password* yang barunya.⁹

Menurut Annisa yang membeli *password wifi* di Desa Perdamaian. Annisa mengatakan sudah 3 kali ia tidak mendapatkan fasilitas *wifi* dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Pada saat Annisa pertama kali membeli pihak penjual menjelaskan bahwa jangka waktunya sampai 24 jam, setiap jam 6 atau jam 7 pagi *password* diganti dengan yang baru. Sudah 3 kali membeli tetapi ia tidak mendapatkan waktu yang penuh untuk menikmati fasilitas *wifi* yang ia beli. Annisa membeli setiap jam 09.00 pagi dan dimatikan wifinya pada jam 16.00

⁸ Akbar, Pembeli Password Wifi Di Desa Perdamaian, Wawancara Pribadi, Perdamaian, 07 Juni 2023.

⁹ Ibu Wati, Pembeli Password Wifi Di Desa Perdamaian, Wawancara Pribadi, Perdamaian, 08 Juni 2023.

sore. Dalam hal ini cuma beberapa jam saja tidak sampai dengan waktu yang sudah ditentukan, dan juga dimatikan tanpa sepengetahuan para pembeli.¹⁰

Menurut Salwa yang berlangganan *password wifi* di Desa Perdamaian. Salwa mengakui bahwa ia setiap hari membeli *password wifi* tersebut dan bisa dibilang sudah langgganan. Pada saat Salwa membeli *password wifi* dan *passwoord* nya sudah dimasukkan kedalam hp Salwa tetapi wifinya tidak bisa dimainkan dan tidak bisa digunakan. Lalu Salwa datang kembali kedekat penjualnya dan melakukan komplin mengapa *wifinya* tidak bisa digunakan. Lalu pihak penjualnya bilang kalau *wifinya* ternyata belum dibayar makanya *wifinya* tidak bisa diakses atau tidak bisa digunakan. Dalam hal ini dari pertama penjualnya sudah tau kalau misalkan *wifinya* tidak dapat digunakan, tetapi penjualnya hanya diam saja tidak ada bilang kalau belum bisa digunakan, tidak ada kejujuran didalam jual beli *password wifi*. Ini membuat Salwa merasa dirugikan.¹¹

Menurut Reza yang membeli *password wifi* di Desa Perdamaian. Ia mengatakan bahwa ia juga *mengalami* kerugian karena pada saat membeli *password wifi*, tetapi *wifi* nya tidak bisa digunakan dan dimainkan. Reza juga mendatangi rumah penjual *wifinya* dan melakukan komplek, ternyata sama dengan Ibu Salwa kalau *wifinya* belum dibayar. Dan Reza meminta tanggung jawab atas hal ini karena uangnya sudah dikasih pada saat pertama beli, akan tetapi *wifinya* tidak bisa digunakan. Dan pada akhirnya, penjualnya langsung

¹⁰ Annisa, Pembeli Password Wifi Di Desa Perdamaian, Wawancara Pribadi, Perdamaian, 10 Juni 2023.

¹¹ Salwa, Pembeli Password Wifi Di Desa Perdamaian, Wawancara Pribadi, Perdamaian, 12 Juni 2023.

membayar *wifi* tersebut. Selang 2 jam kata reza *wifinya* sudah bisa dimainkan karena baru dibayar sama pihak penjualnya.¹²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa hasil wawancara kepada Akbar, Ibu Wati, dan Annisa, mereka tidak mendapatkan waktu sepenuhnya yang *sudah* ditetapkan. Dalam menikmati fasilitas *wifi* yang di belinya mereka hanya mendapatkan waktu beberapa jam saja, tidak kayak yang sudah diperjanjikan diawal. Mereka tidak mendapatkan waktu yang sepenuhnya sampai jam 7 pagi. Dalam hal ini membuat Akbar, Ibu Wati, dan Annisa merasa dirugikan, karena tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan.

Untuk hasil wawancara kepada Salwa Dan Reza, saat mereka membeli password *wifi* ternyata *wifinya* belum dibayar oleh pihak penjual yaitu Ibu Febry. Ibu Febry tidak ada bilang kepada Salwa dan Reza kalau *wifinya* belum dibayar dan tidak bisa diakses. Kemudian Reza melakukan komplenn dan meminta tanggung jawab, karena pas membeli Reza dan Salwa sudah kasih uangnya tetapi *wifinya* tidak bisa digunakan. Hal ini sudah membuat Salwa dan Reza merasa dikecewakan, karena tidak ada kejujuran saat bertransaksi.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti temukan bahwa dari pihak pembeli password *wifi* di dalam melakukan Pratik jual beli *password wifi* berjangka waktu ini masih ada kecurangan dan tidak ada kejujuran di dalam jual beli *password wifi* tersebut. Yang mana pada saat awal akad pihak penjual sudah menjelaskan bahwa waktu untuk menggunakan *wifi* tersebut selama 24 jam, tetapi

¹² Reza, Pembeli Password Wifi Di Desa Perdamaian, Wawancara Pribadi, Perdamaian, 13 Juni 2023.

sebelum 24 jam sudah diganti dengan *password* yang baru tanpa sepengetahuan para pembeli *password wifi* tersebut. Dan juga melakukan kecurangan ketika *wifi* tidak dapat diakses dan digunakan, karena belum membayarnya. Tetapi uang pembeli diambilnya lalu memasangkannya, akan tetapi *wifinya* tidak bisa digunakan, pas para pembeli komplek disitulah para pembeli mengetahui kalau *wifinya* belum dibayar. Hal ini membuat para pembeli *password wifi* merasa dirugikan dan dikecewakan, karena tidak ada kejujuran didalam bertransaksi.

C. Hak *Khiyar* Pada Praktik Jual Beli Password Wifi Berjangka Waktu Di Desa Perdamaian, Kab. Aceh Tamiang Menurut Hukum Islam

Islam adalah agama yang membawa kesejahteraan dan rahmat bagi seluruh alam semesta yang biasa disebut *rahmatan lil alamin*. Islam juga mengatur tentang kegiatan muamalah yang baik agar mencapai kesejahteraan bagi umat Muslim. Muamalah ialah hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (*alamiah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain di dalam hal persoalan ekonomi salah satunya adalah transaksi jual beli.¹³

Pada bagian ini penulis akan menganalisis tentang hak *khiyar* pada praktik jual beli *password wifi* di Desa Perdamaian menurut hukum Islam. *Khiyar* artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau menggugurkan (menarik kembali, tidak jadi dijual lagi).¹⁴ *Khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan, apalagi pada objek terdapat cacat sehingga dapat merugikan para

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 2.

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2012), h. 286.

pembeli. Tujuan dari *khiyar* ini ialah demi *kemaslahatan* dalam bertransaksi agar tercapai dengan sebaik-baiknya.

Menurut Saleh Al-Fauzan di dalam bukunya yang berjudul *fikih sehari-hari*, hak *khiyar* adalah memilih dua hal yang terbaik antara meneruskan akad jual beli atau membatalkannya bagi para pihak yang melakukan akad.¹⁵ Menurut Muhammad Ali dalam bukunya *fikih jual beli* bahwa *khiyar* adalah memilih dua hal yang terbaik antara meneruskan akad jual beli atau membatalkannya.¹⁶ Yang diketahui bahwa ada 2 jenis *khiyar* yang diterapkan di praktik jual beli *password wifi* di Perdamaian, yaitu *khiyar aib* dan *khiyar syarat*.

Dengan adanya sistem *khiyar* orang yang melakukan transaksi bisnis yang berjual beli dapat memikirkan *kemaslahatan* masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadinya penyesalan dikemudian hari lantaran merasa tertipu dan tentu saja lebih dapat memberikan perlindungan hukum bagi pembeli selaku konsumen atas suatu objek yang dijual. Adanya ketentuan tentang *khiyar*, merupakan salah satu sarana agar kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak lebih sempurna.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut di atas bahwa *khiyar* di dalam jual beli adalah memilih pilihan yang terbaik antara dua pilihan baik dalam meneruskan atau mengurungkan niatnya untuk berakad. Hak *khiyar* dalam transaksi jual beli *password wifi* yaitu terdapat *khiyar aib* dan *khiyar syarat*, yang

¹⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*, Diterjemahkan Oleh Abdullah Hayyie Al-Kattani, DKK Dengan Judul Asli *Al-Mulakhasul Fikih*, (Jakarta: Gema Insani), h. 377.

¹⁶ Muhammad Ali, *Fikih Jual Beli*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013), h. 104.

mana dalam transaksi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan penerapan sistem hak *khiyar* pada praktik jual beli *password wifi* yang dilakukan di Desa Perdamaian.

Secara lebih rinci dapat *dikemukakan* beberapa hikmah disyari'atkan *khiyar* dalam Islam, antara lain:

- a. Dapat mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam transaksi jual beli.
- b. Mendatangkan kenyamanan dan kepuasan bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
- c. Menghindari terjadinya penipuan dalam urusan jual beli.
- d. Menjamin kesempurnaan proses transaksi.
- e. Untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan atau pertengkaran antara penjual dan pembeli.

Hikmah disyari'atkan *khiyar* dalam Islam sangat banyak sekali dan bersifat menyeluruh dan jangka panjang. Bahkan *khiyar* dalam Islam memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk menjaga kepentingan, *kemaslahatan*, kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi serta melindungi mereka dari bahaya dan kerugian bagi semua pihak.¹⁷

Jual beli dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat atau hal yang lainnya yang berhubungan dengan jual beli, jika hal tersebut tidak terpenuhi di dalam jual beli, maka jual beli tersebut dianggap tidak sesuai dengan

¹⁷ Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2015), h. 32.

syara', karena di dalam jual beli kita harus saling rela dan saling ridha antara penjual dan pembeli.

Seperti yang terjadi kepada kasus para pembeli yang sudah diwawancarai yang terjadi adanya *khiyar aib* dan *khiyar syarat* masih kurang sesuai diterapkan. Yang mana penjualnya melakukan kecurangan atas apa yang dijual. Yang mana saat diwawancara pihak penjualnya beliau mengatakan "agar banyak yang beli *password wifi* tersebut, kalau dibilang secara langsung nantinya tidak ada yang beli kalau cuman 3 jam atau 4 jam saja, makanya dengan cara ini bisa menarik para pembeli", disini terdapat *khiyar aib*, yang mana pihak penjual menyembunyikan sesuatu / objek yang dijualnya padahal penjualnya sudah mengetahui bahwa waktunya itu tidak sampai 24 jam, tetapi pihak penjual menjelaskan bahwa waktunya ini 24 jam, padahal tidak sampai cuman beberapa jam saja.¹⁸ Pihak penjual tidak menjelaskan secara lengkap informasi yang ia jual terhadap para pembeli mengenai tentang waktu yang sebenarnya yang ia jual.

Menurut jumhur fuqaha praktik penjual yang tidak bisa memastikan atau menjamin barang dagangannya selama ada *aib* menyebabkan pembeli mendapatkan hak *khiyar*.¹⁹ Di dalam pengurangan waktu yang telah disepakati yaitu 24 jam baru diganti dengan *password* yang baru, yaitu diganti pada jam 6 pagi atau jam 7 pagi, pada kenyataannya tidak sampai 24 jam sudah diganti dan digantinya tanpa sepengetahuan para pembeli, padahal waktu yang sudah ditetapkan ini yang sudah diperjanjikan pada awal akad itu yaitu selama 24 jam

¹⁸ Hasil Observasi Peneliti Di Desa Perdamaian, Tanggal 14 Juni 2023.

¹⁹ Kenetrian Wakaf Dan Urusan Agama Kuwait, *Almausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* (Quid: Dar Al-Salasil. Tahun 1983) Juz 7, h. 317-318.

baru diganti dengan *password* yang baru, dalam hal ini termasuk kedalam *khiyar syarat*.

Di dalam *khiyar syarat* para ulama fiqh menyatakan *khiyar syarat* dibolehkan yang dimana dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari segala bentuk unsur penipuan yang mungkin nantinya terjadi dari pihak yang membeli.²⁰ Jumhur fuqaha sepakat mengakui kebolehan mengadakan *khiyar syarat* dalam transaksi jual beli, tetapi mereka berselisih paham dalam menetapkan jangka waktunya. Ada yang mengatakan lebih dari tiga hari. Sebagian ulama fuqaha ada yang mengatakan ditentukan sesuai objek yang dijual belikan, dan oleh karena itu waktu ditentukan oleh para pihak sesuai dengan yang mereka sepakati.²¹ Dalam kasus ini membuat para pembeli merasa dirugikan, karena tidak sesuai waktu yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, dan juga para pembeli tidak sepenuhnya menikmati fasilitas *wifi* tersebut

Berdasarkan penjelasan diatas hak *khiyar* masih kurang sesuai di praktik jual beli *password wifi* berjangka waktu yang terjadi di Desa Perdamaian. Islam menjelaskan bahwa hak *khiyar* merupakan salah satu sistem transaksi jual beli agar salah satu dari keduanya merasa kecewa dengan sesuatu yang sudah dibelinya dan menimbulkan pertengkaran dan perbuatan lain yang dilarang oleh Islam, dan penjual *password wifi* tersebut harus menjelaskan secara lengkap dan jelas atas sesuatu yang dijualnya.

²⁰ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum*, h. 50.

²¹ Muhammad Hasanuddin, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Prdasa, 2017), h. 122.

Seperti dasar hukum *khiyar* dijelaskan di dalam hadist diriwayarkan oleh Bukhari dan Muslim dibawah berikut ini:²²

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ
بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّئَا بُورِكَ
لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتِ الْبَرَكَةُ
مِنْ بَيْعِهِمَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ
يَخْتَارَ. - رواه أبو داود

Artinya : “Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak *khiyar* dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (transparan), niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu Dawud berkata “sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad *khiyar*.” (HR. Al-Bukhari-Muslim dan imam ahli hadis lainnya)

Hadist tersebut diatas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan sebagian dari sebab-sebab keberkahan dan pertumbuhan. Sebab-sebab barakah, keuntungan dan pertumbuhan adalah kejujuran dalam muamalah, menjelaskan *aib*, cacat, atau kekurangan atau sejenisnya dalam barang yang dijual. Adapun sebab-sebab kerugian dan ketiadaan berkah ialah menyembunyikan sesuatu barang yang dijual²³. Dan jujur dalam bermuamalah menjelaskan keadaan objek sesuatu yang dijual itu merupakan sebab barakah di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana bohong dan menutup-nutupi informasi

²² Syaikh Abdul Azhim Bin Badawai Al-Khalafi, Al-Wajiiz Fii Fiqish Sunnah Wal Kitaabil Aziiz, Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir Cetakan Pertama Ramadhan 1428 – September 2007 M.

²³ *Ibid.*, h. 581-582.

yang tidak sesuai merupakan hilangnya barakah dalam jual beli. Disamping itu orang yang jujur mendapatkan pahala yang besar disisi Allah.²⁴

Namun penjual tidak menjelaskan kekurangan dari sesuatu yang dijualnya sehingga ada pihak yang dirugikan, yaitu pihak yang membeli *password* *wifi*. Yang mana tidak ada kesesuaian yang dijanjikan diawal akad dan pada praktiknya tidak mendapatkan sepenuhnya waktu yang didapatkan. Allah SWT pun melarang orang muslim menjadi serakah atas hak orang lain, dengan mengambil hak-hak itu tanpa melalui jalan yang benar. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 29 yaitu sebagai berikut :²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT dengan tegas melarang orang-orang mukmin menjadi tamak terhadap hak orang lain, dengan mengambil hak-hak itu tanpa melalui jalan yang benar. Oleh karena itu, janganlah kamu memakan atau mengambil harta orang lain atau pihak lain dan janganlah kamu bersengketa karena harta yang kamu peroleh dan jalan yang batil atau dengan jalan yang

²⁴ *Ibid.*, h. 583.

²⁵ Kementrian agama RI, Q. S. An-nisa:29

curang. Jalan yang bathil menurut *syara'* adalah mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak diridhai oleh pemiliknya, atau membelanjakan (menggunakan) harta bukan pada tempatnya. Carilah harta-harta itu dengan jalan perniagaan (bisnis) yang ditegaskan atas dasar kerelaan di antara kedua belah pihak atau lebih.²⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan bahwa hak *khiyar* pada praktik jual beli *password wifi* di Desa Perdamaian menerapkan sistem hak *khiyar* yaitu *khiyar aib* dan *khiyar syarat*. Namun dalam pelaksanaannya *khiyar aib* dan *khiyar syarat* belum dilaksanakan dengan baik karena penjual tidak menjelaskan secara jelas tentang *aib* sesuatu yang sudah diketahuinya, yang mana sudah menyembunyikan waktu yang tidak sepenuhnya di dapatkan oleh para pembeli *wifi*, penjual *wifi* tidak menjelaskan informasi secara lengkap mengenai yang dijualnya itu, dan juga pada *khiyar syarat* yang di mana sudah ditentukan waktu yang sudah di sepakati yaitu sampai jam 7 pagi batas waktunya, akan tetapi sebelum waktu yang diperjanjikan habis *password* sudah diganti sebelum waktunya. Hal tersebut dapat merugikan bagi para pembeli. Di dalam *khiyar syarat* penjual juga menjelaskan bahwa waktu yang dijualnya untuk pembeli menikmati fasilitas *wifi* tersebut dalam waktu 24 jam setiap jam 7 atau jam 6 pagi *password* diganti dengan *password* yang baru, dan pada kenyataannya waktu yang sudah ditetapkan tidak sepenuhnya di dapatkan bagi para pembeli. Sebagian ulama fuqaha mengatakan ditentukan sesuai dengan objek yang dijual belikan, dan oleh karena itu waktu ditentukan oleh para pihak sesuai dengan yang mereka

²⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'annur Masjid Ann-Nuur*, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2000), h. 435.

sepakati. Dalam hal ini membuat para pembeli *password wifi* merasa dirugikan, karena waktu yang diperjanjikan tidak sesuai dengan yang dijelaskan dan didalam hukum Islam hal ini tidak diperbolehkan, karena didalam bertransaksi harus adanya kejujuran dalam menyampaikan informasi yang dijualnya dan tidak ada yang ditutup-tutupi, dan tidak boleh ada kecurangan didalam jual beli, karena dapat merugikan pihak lain.²⁷

²⁷ Hasil Observasi Peneliti Di Desa Perdamaian, Tanggal 15 Juni 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan, dan setelah mengadakan penelitian mengenai “Hak *Khiyar* Terhadap Praktik Jual Beli *Password Wifi* Berjangka Waktu Di Desa Perdamaian Kab. Aceh Tamiang Menurut Hukum Islam “. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik jual beli *password wifi* berjangka waktu di Desa Perdamaian Kab. Aceh Tamiang ini belum sesuai dengan waktu yang sudah diperjanjikan. Pada perjanjian diawal sudah dijelaskan bahwa waktu yang didapatkan dalam bermain *wifi* ini dalam jangka waktu sampai jam 7 pagi, tetapi pada praktik nya para pembeli tidak mendapatkan sepenuhnya waktu yang sudah diperjanjikan diawal, hanya beberapa jam saja waktu yang para pembeli dapatkan. Dalam hal ini membuat para pembeli *wifi* merasa dirugikan dan dikecewakan karena tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan dengan waktu yang tidak sepenuhnya didapatkan.
2. Jual beli *password wifi* yang terjadi di Desa Perdamaian menerapkan *khiyar aib* dan *khiyar syarat*, tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan dengan baik. Para pembeli tidak mendapatkan hak yang sepenuhnya didapatkan Di dalam hukum Islam jual beli harus didasari dengan kejujuran sehingga usaha yang dijalankan benar-benar berkah.

Tidak boleh ada kecurangan dan menutupi informasi *aib* yang diketahuinya, tidak boleh ada kecurangan, dan tidak boleh ada unsur kezhaliman di dalam transaksi jual beli, karena akan membuat para pembeli merasa dirugikan dan dikecewakan. Di dalam hukum Islam hal ini tidak boleh dan dilarang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut saran yang dapat diberikan :

1. Bagi para penjual *password wifi* sebaiknya dapat memberikan penjelasan yang jelas dan sesuai dengan kenyataannya, hal ini dimaksudkan agar para pembeli *wifi* sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga kedua belah pihak mengetahui bahwa itu merupakan praktik yang adil. Sehingga pada saat bertransaksi nantinya tidak ada pelanggan yang merasa dirugikan.
2. Peran masyarakat juga sangat penting dalam memahami rukun dan syarat dalam jual beli. Sehingga nantinya tidak menimbulkan ketidakjelasan serta ketidaksesuaian dalam bertransaksi. Agar jual beli diantara kedua belah pihak merasakan keadilan dan tidak menimbulkan kerugian.